Kaedah Fikih (31): Jika Tidak Mampu Melakukan Semuanya, Kerjakan yang Mampu



Tidak mampu melakukan suatu ibadah dengan sempurna bukan berarti boleh meninggalkannya sama sekali. Islam mengajarkan bahwa bagian ibadah yang masih mampu dilakukan tetap dikerjakan, sedangkan bagian yang benar-benar tidak mampu dilakukan mendapatkan keringanan sesuai ketentuan syariat. Inilah makna kaedah fikih Al-Maisur La Yasquthu bil-Ma’sur, yang menunjukkan kemudahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Daftar Isi tutup

1. Kaedah Fikih

2. Penjelasan Kaedah Fikih

3. Dalil Al-Qur’an tentang Beramal Sesuai Kemampuan

3.1. 1. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan

3.2. 2. Allah tidak membebani di luar kemampuan

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

4. Dalil Hadis tentang Mengerjakan Perintah Sesuai Kemampuan

5. Penjelasan Ulama tentang Kaedah Al-Maisur La Yasquthu bil-Ma’sur

5.1. 1. Penjelasan Imam As-Suyuthi dalam Al-Asybah wa An-Nazhair

5.2. 2. Penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

5.3. 3. Penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

5.4. 4. Penjelasan Syaikh Sa’d bin Nashir Asy-Syatsri

6. Contoh Penerapan Kaedah dalam Ibadah

6.1. 1. Tidak mampu berdiri ketika shalat

6.2. 2. Tidak mampu rukuk dan sujud, tetapi masih mampu berdiri

6.3. 3. Tidak mampu membasuh seluruh anggota wudhu

6.4. 4. Tidak mampu menutup seluruh aurat ketika shalat

6.5. 5. Tidak mampu mengangkat kedua tangan secara sempurna

7. Tidak Semua Ibadah Bisa Dikerjakan Sebagian

8. Penerapan Kaedah dalam Amalan Sehari-hari

9. Faedah Penting dari Kaedah Ini

10. Referensi

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Kaedah Fikih

Para ulama menyebutkan kaedah:

??????? ?? ???? ????????.

“Sesuatu yang mampu dikerjakan tidak menjadi gugur karena adanya bagian lain yang tidak mampu dikerjakan.”

Dengan kata lain, apabila seseorang tidak mampu melakukan seluruh bagian dari suatu perintah, ia tetap harus melakukan bagian yang masih mampu dikerjakannya, selama bagian tersebut memang dapat dikerjakan secara terpisah menurut ketentuan syariat.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah menyebutkan dalam sebagian naskah Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah:

????? ????? ?? ???????

?? ?? ??? ???? ???????

“Kerjakanlah bagian dari sesuatu yang diperintahkan apabila sulit untuk mengerjakan seluruh bagian dari perintah tersebut.”

Bait ini dijelaskan oleh Syaikh Hamd bin Abdullah Al-Hamd dalam Syarh Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah li As-Sa’di.

Penjelasan Kaedah Fikih

Syaikh Hamd Al-Hamd menjelaskan:

???? ?? ??? ????? ??? ?????: «????? ????? ?? ??????? ?? ?? ??? ???? ???????». ????: ?? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ???? ?????? ??????? ???: «??? ?????? ???? ????? ??? ?? ???????».

“Dalam sebagian naskah terdapat bait berikut, ‘Kerjakanlah bagian dari sesuatu yang diperintahkan apabila sulit untuk mengerjakan seluruh bagian dari perintah tersebut.’

Maksudnya, apabila seseorang tidak mampu mengerjakan seluruh bagian dari suatu perintah, ia tetap mengerjakan bagian yang mampu dilakukannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian.’”

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Kemudian beliau memberikan contoh:

???? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ??? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ??????? ??? ????? ???? ?????? ??????? ???: «??? ?????? ???? ????? ??? ?? ???????».

“Misalnya, seseorang tidak mampu mengangkat kedua tangannya ketika shalat sebagaimana tuntunan dalam sunah. Namun, ia masih mampu mengangkat keduanya meskipun tidak setinggi yang dianjurkan. Dalam keadaan tersebut, ia tetap mengangkat kedua tangannya sesuai kemampuannya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian.’”

Sumber: Hamd Al-Hamd, Syarh Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah li As-Sa’di, pembahasan Al-Maisur La Yasquthu bil-Ma’sur.

Dalil Al-Qur’an tentang Beramal Sesuai Kemampuan

1. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan

Allah Ta’ala berfirman:

?????? ???? ?? ??????? ??????? ??????? ??????? ???? ???????

“Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu.” (QS. At-Taghabun: 16).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bertakwa sesuai kemampuan mereka.

Apabila seseorang mampu mengerjakan seluruh kewajiban, ia wajib mengerjakannya secara sempurna. Namun, apabila terdapat bagian tertentu yang benar-benar tidak mampu dikerjakan, kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuannya menurut ketentuan syariat.

2. Allah tidak membebani di luar kemampuan

Allah Ta’ala berfirman:

?? ???? ???? ???? ??? ?????

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286).

Ayat ini menjadi salah satu dasar bahwa ketentuan syariat memperhatikan kemampuan manusia.

Kewajiban yang benar-benar tidak mampu dilaksanakan mendapatkan keringanan. Namun, ketidakmampuan pada sebagian kewajiban tidak otomatis menggugurkan bagian lainnya yang masih mampu dilaksanakan.

Dalil Hadis tentang Mengerjakan Perintah Sesuai Kemampuan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

???? ?????? ?? ??? ????????? ???? ?????? ???? ????? ??? ?? ???????.

“Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian.” (HR. Bukhari, no. 7288 dan Muslim, no. 1337).

Hadis ini memberikan dasar penting dalam memahami perintah dan larangan syariat.

Perintah dikaitkan dengan kemampuan karena suatu kewajiban terkadang memiliki bagian yang tidak mampu dilaksanakan oleh seseorang. Dalam keadaan demikian, kewajiban dilaksanakan sesuai kemampuan.

Adapun larangan pada asalnya harus dijauhi seluruhnya, kecuali terdapat keadaan darurat yang dibenarkan oleh syariat.

Penjelasan mengenai hadis ini juga dibahas dalam artikel Rumaysho.com, Jika Mampu Melakukan Sebagian, Jangan Tinggalkan Seluruhnya.

Penjelasan Ulama tentang Kaedah Al-Maisur La Yasquthu bil-Ma’sur

1. Penjelasan Imam As-Suyuthi dalam Al-Asybah wa An-Nazhair

Imam Jalaluddin As-Suyuthi rahimahullah memasukkan kaedah ini dalam Al-Asybah wa An-Nazhair, kaedah ke-38.

Beliau menyebutkan:

??????? ?? ???? ????????.

“Sesuatu yang mampu dikerjakan tidak menjadi gugur karena adanya bagian lain yang tidak

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

mampu dikerjakan.”

Imam As-Suyuthi menukil penjelasan Ibnu As-Subki bahwa kaedah ini termasuk kaedah terkenal yang disimpulkan dari hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang mengerjakan perintah sesuai kemampuan.

Di antara contoh yang dibahas adalah orang yang memiliki luka pada sebagian anggota tubuh sehingga tidak memungkinkan seluruh bagian terkena air. Bagian tubuh yang sehat tetap wajib dibasuh, sedangkan bagian yang terluka mendapatkan ketentuan bersuci sesuai keadaan dan syarat-syaratnya.

Contoh ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan membasuh bagian tubuh tertentu tidak menggugurkan kewajiban membasuh bagian lainnya yang masih mampu dibasuh.

Sumber: As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazhair, kaedah ke-38, “Al-Maisur La Yasquthu bil-Ma’sur”.

2. Penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan:

??????? ????? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????.

“Syariat dipenuhi dengan ketentuan bahwa amalan-amalan yang diperintahkan bergantung pada adanya kemampuan dan kesanggupan.”

Beliau juga menjelaskan:

??? ???? ???????? ??? ?? ?????? ??? ??? ?? ??? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ???.

“Kaum muslimin telah sepakat bahwa apabila seseorang yang mengerjakan shalat tidak mampu melaksanakan sebagian kewajibannya, seperti berdiri, membaca, rukuk, sujud, menutup aurat, menghadap kiblat, atau kewajiban lainnya, maka gugurlah kewajiban yang tidak mampu dilakukannya.” (Majmu’ Al-Fatawa, 8/438–439).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan melaksanakan satu bagian kewajiban tidak otomatis menggugurkan seluruh kewajiban lainnya.

Akan tetapi, ketidakmampuan harus benar-benar diperhitungkan. Seseorang yang secara fisik mampu melakukan suatu ibadah, tetapi pelaksanaannya menimbulkan bahaya yang diakui syariat, dapat memperoleh keringanan sesuai keadaannya.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Baca nukilan Ibnu Taimiyah dalam IslamQA, fatwa no. 209517

3. Penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa kewajiban yang diperintahkan tetap dilaksanakan sesuai kemampuan.

Apabila suatu bagian kewajiban tidak mampu dikerjakan, bagian tersebut dapat gugur. Namun, apabila syariat menetapkan pengganti, pengganti itulah yang harus dilakukan.

Misalnya, seseorang tidak mampu melaksanakan shalat sambil berdiri. Ia tidak boleh meninggalkan shalat karena ketidakmampuan tersebut, tetapi mengerjakannya dengan duduk jika mampu.

Demikian pula orang yang tidak mampu menggunakan air untuk sebagian anggota wudhu karena luka. Ia tetap membasuh bagian yang sehat dan melaksanakan ketentuan bersuci untuk bagian yang terluka sesuai hukum yang berlaku.

Penjelasan ini dikutip dalam artikel Rumaysho.com dari At-Ta’liq ‘ala Al-Qawa’id wa Al-Ushul Al-Jami’ah, hlm. 215.

4. Penjelasan Syaikh Sa’d bin Nashir Asy-Syatsri

Syaikh Sa’d bin Nashir Asy-Syatsri menjelaskan bahwa penerapan kaedah ini membutuhkan perincian. Tidak seluruh perintah dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian.

Ada perintah yang dapat dikerjakan sebagian ketika bagian lainnya tidak mampu dilakukan. Namun, ada pula perintah yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak cukup dengan mengerjakan sebagiannya saja.

Penjelasan beliau memberikan batasan penting agar kaedah ini tidak digunakan untuk membenarkan ibadah yang tidak memenuhi ketentuan syariat.

Penjelasan ini dirangkum dalam artikel Rumaysho.com, dengan rujukan Syarh Al-Manzhumah As-Sa’diyyah fi Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah.

Contoh Penerapan Kaedah dalam Ibadah

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

1. Tidak mampu berdiri ketika shalat

Dari Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

?? ?????? ??? ?? ????? ??????? ??? ?? ????? ???? ???.

“Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, shalatlah dengan duduk. Jika tidak mampu, shalatlah dengan berbaring miring.” (HR. Bukhari, no. 1117).

Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban shalat tetap dilaksanakan meskipun seseorang tidak mampu berdiri.

Jika masih mampu berdiri pada sebagian shalat, tetapi tidak mampu mempertahankannya hingga selesai, ia melaksanakan bagian yang mampu dilakukan sambil berdiri dan melanjutkan sesuai kemampuannya.

Pembahasan lebih lanjut dapat dibaca pada artikel Rumaysho.com, Panduan Shalat Orang Sakit: Shalat Duduk, Berbaring, dan Isyarat Sesuai Sunnah.

2. Tidak mampu rukuk dan sujud, tetapi masih mampu berdiri

Seseorang mengalami sakit punggung sehingga tidak mampu membungkukkan badan untuk rukuk dan sujud. Namun, ia masih mampu berdiri.

Menurut perincian fikih mazhab Syafi’i, kemampuan berdiri tetap harus digunakan untuk melaksanakan bagian shalat yang menuntut berdiri. Adapun rukuk dan sujud dilaksanakan sesuai kemampuan yang ada.

Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah dalam Tuhfah Al-Muhtaj menjelaskan bahwa orang yang mampu berdiri, tetapi tidak mampu rukuk dan sujud karena sakit punggung, tetap wajib berdiri dan melakukan rukuk serta sujud menurut kadar kemampuannya.

Hal ini didasarkan pada kaedah bahwa bagian yang masih mampu dilaksanakan tidak gugur karena bagian lainnya tidak mampu dikerjakan.

3. Tidak mampu membasuh seluruh anggota wudhu

Seseorang mengalami patah tangan dan harus menggunakan gips. Sebagian anggota wudhunya masih terbuka, sedangkan sebagian lainnya tertutup gips.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Bagian yang masih dapat dibasuh tetap dibasuh. Adapun bagian yang tertutup gips mengikuti ketentuan mengusap gips dan ketentuan bersuci lainnya sesuai pendapat fikih yang digunakan.

IslamQA, dalam fatwa no. 209517, menjelaskan bahwa jari-jari yang tidak tertutup gips harus tetap dibasuh, sedangkan bagian yang tertutup gips cukup diusap menurut syarat-syaratnya.

Dengan demikian, ketidakmampuan membasuh bagian yang tertutup gips tidak menggugurkan kewajiban membasuh bagian lain yang masih dapat dibasuh.

4. Tidak mampu menutup seluruh aurat ketika shalat

Apabila seseorang tidak memiliki pakaian yang cukup untuk menutup seluruh auratnya, tetapi masih dapat menutup sebagian aurat, ia tetap wajib menutup bagian yang mampu ditutup.

Bagian aurat yang paling wajib dijaga diprioritaskan sesuai perincian para ulama.

Tidak dibenarkan meninggalkan seluruh usaha menutup aurat hanya karena tidak mampu menutupnya secara sempurna.

5. Tidak mampu mengangkat kedua tangan secara sempurna

Sebagaimana contoh Syaikh Hamd Al-Hamd, seseorang yang mengalami keterbatasan gerak tangan tidak harus meninggalkan seluruh gerakan mengangkat tangan ketika shalat.

Apabila ia masih mampu mengangkat tangannya meskipun tidak sampai pada posisi yang dianjurkan, ia boleh melakukannya sesuai kemampuan.

Perlu diketahui bahwa mengangkat kedua tangan pada beberapa tempat dalam shalat merupakan sunah menurut mayoritas ulama, bukan rukun shalat. Oleh karena itu, contoh ini menunjukkan penerapan kaedah dalam menjaga amalan sunah sesuai kemampuan, bukan semata-mata kewajiban.

Tidak Semua Ibadah Bisa Dikerjakan Sebagian

Ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Kaedah Al-Maisur La Yasquthu bil-Ma’sur tidak berlaku secara mutlak untuk semua bentuk ibadah.

Syaikh Sa’d bin Nashir Asy-Syatsri membagi perintah berdasarkan kemungkinannya untuk

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

dikerjakan sebagian.

Jenis perintah	Penjelasan dan contoh
Dapat dipisahkan	Seseorang mampu berdiri dalam shalat, tetapi tidak mampu sujud. Kewajiban berdiri tetap dilaksanakan, sedangkan sujud dilakukan sesuai kemampuan.
Tidak dapat dipisahkan	Seseorang tidak mampu berpuasa sehari penuh karena uzur syar’i. Berpuasa hanya setengah hari tidak menggantikan kewajiban puasa sehari tersebut.
Memerlukan perincian	Bersuci dengan air ketika sebagian anggota tubuh terluka. Pelaksanaannya mengikuti ketentuan wudhu, tayamum, dan keadaan luka.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengerjakan sebagian kewajiban harus dilihat bersama sifat ibadahnya.

Contohnya, ketika seseorang tidak mampu berpuasa Ramadan karena sakit yang membolehkan berbuka, ia tidak dituntut mengganti puasa sehari dengan berpuasa hanya beberapa jam. Ia mengikuti ketentuan qadha atau fidyah sesuai keadaan dan persyaratannya.

Demikian pula, ketika seseorang memiliki kewajiban tertentu yang tidak dapat dipenuhi sebagian, syariat mungkin telah menetapkan penggantinya.

Oleh karena itu, kaedah ini tidak berarti semua ibadah boleh dipotong atau dikurangi berdasarkan keinginan pribadi.

Penerapan Kaedah dalam Amalan Sehari-hari

Selain ibadah wajib, semangat kaedah ini juga dapat diterapkan ketika mengerjakan berbagai amalan kebaikan.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Misalnya, seseorang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar. Ia tetap dianjurkan membaca dan belajar sesuai kemampuannya.

Seseorang yang belum memahami seluruh isi Al-Qur’an juga tidak seharusnya berhenti membacanya. Ia tetap dapat membaca, mendengarkan, dan berusaha memahami maknanya sedikit demi sedikit.

IslamQA menjelaskan bahwa ketidakmampuan memahami seluruh makna Al-Qur’an tidak menjadi alasan untuk meninggalkan kebaikan yang masih mampu dilakukan, seperti membaca dan mendengarkannya.

Demikian pula dalam menuntut ilmu. Apabila seseorang belum mampu mempelajari berbagai cabang ilmu agama secara mendalam, ia tetap dapat mempelajari ilmu yang paling dibutuhkannya.

Hal ini sejalan dengan kaedah yang sering disebutkan:

?? ?? ???? ??? ?? ???? ???.

“Sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya tidak seharusnya ditinggalkan seluruhnya.”

Akan tetapi, dalam urusan ibadah, penerapannya tetap harus mengikuti dalil dan ketentuan fikih yang berlaku.

Faedah Penting dari Kaedah Ini

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil.

Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan. Kewajiban disesuaikan dengan kemampuan yang diakui syariat.

Ketidakmampuan melakukan sebagian ibadah tidak selalu menggugurkan seluruh ibadah. Bagian yang masih mampu dilaksanakan tetap dikerjakan.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Keringanan tidak berarti bebas meninggalkan kewajiban. Keringanan diberikan menurut keadaan dan ketentuan syariat.

Sebagian ibadah dapat dipisahkan, sedangkan sebagian lainnya tidak. Karena itu, penerapan kaedah ini membutuhkan pemahaman fikih yang benar.

Jangan meninggalkan kebaikan hanya karena belum mampu melakukannya secara sempurna. Kerjakanlah kebaikan yang mampu dilakukan sambil terus berusaha memperbaikinya.

Kesimpulannya, kaedah:

??????? ?? ???? ????????.

mengajarkan bahwa sesuatu yang masih mampu dikerjakan tidak otomatis gugur karena terdapat bagian lain yang tidak mampu dilaksanakan.

Allah tidak membebani hamba-Nya di luar kemampuannya. Namun, Allah juga memerintahkan hamba-Nya agar tetap mengerjakan kewajiban sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-Nya dengan sebaik-baiknya.

Wallahu a’lam.

Baca juga: Jika Mampu Melakukan Sebagian, Jangan Tinggalkan Seluruhnya

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

Referensi

1. Al-Hamd, H. bin A. (t.t.). Syarh manzhumah al-qawa’id al-fiqhiyyah li As-Sa’di. Turath. https://app.turath.io/book/37791?page=56

2. Al-Musyaiqih, K. bin A. (t.t.). Syarh manzhumah al-qawa’id al-fiqhiyyah li As-Sa’di [Pelajaran ke-11]. IslamWeb. https://audio.islamweb.net/audio/lectures/fullcontent/345106

3. As-Suyuthi, J. A. (t.t.). Al-Asybah wa an-nazhair (Kaedah ke-38: Al-Maisur la yasquthu bil-ma’sur). IslamWeb. https://www.islamweb.net/ar/library/content/36/127

4. Ibn Taymiyyah, A. bin A. (t.t.). Majmu’ al-fatawa (Jilid 8, hlm. 438–439). Dikutip dalam IslamQA, fatwa no. 209517. https://islamqa.info/ar/answers/209517

5. IslamQA. (2014). Kaifa yu’addi ath-thaharah wa ash-shalah wa al-jabirah fi yadihi al-yumna? [Fatwa no. 209517]. https://islamqa.info/ar/answers/209517

6. IslamQA. (2011). Hal yutsab man yastami’ ila al-Qur’an duna an yafhamahu? [Fatwa no. 150633]. https://islamqa.info/ar/answers/150633

7. Tuasikal, M. A. (2015, 15 Januari). Jika mampu melakukan sebagian, jangan tinggalkan seluruhnya. Rumaysho.Com. https://rumaysho.com/10072-jika-mampu-melakukan-sebagian-jangan-tinggalkan-seluruhnya.html

8. Tuasikal, M. A. (t.t.). Panduan shalat orang sakit: Shalat duduk, berbaring, dan isyarat sesuai sunnah. Rumaysho.Com. https://rumaysho.com/40299-panduan-shalat-orang-sakit-shalat-duduk-berbaring-dan-isyarat-sesuai-sunnah.html

9. Al-Haitami, A. bin M. I. H. (t.t.). Tuhfah al-muhtaj fi syarh al-minhaj (Bab sifat shalat). IslamWeb. https://www.islamweb.net/ar/library/content/20/955

10. Asy-Syatsri, S. bin N. (1426 H). Syarh al-manzhumah As-Sa’diyyah fi al-qawa’id al-fiqhiyyah (Cet. ke-2). Dar Kunuz Isybiliya. Rujukan bibliografis kitab ini tercantum dalam artikel Rumaysho.Com: https://rumaysho.com/10072-jika-mampu-melakukan-sebagian-jangan-tinggalkan-seluruhnya.html

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB

—-

Selesai ditulis di Pondok Pesantren Darush Sholihin, 14 Jumadal Akhirah 1448 H, 25 November 2026

Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-31-jika-tidak-mampu-melakukan-semuanya-kerjakan-yang-mampu/
Tanggal download: 25 November 2026, 14:29 WIB